

# LAMPIRAN





**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KABUPATEN BULELENG**  
Jalan Teleng No. 3 Singaraja 81116  
Telepon : (0362) 3303400, Faksimili : (0362) 3303400  
Email : [bmkab\\_buleleng@bnn.go.id](mailto:bmkab_buleleng@bnn.go.id), Website : <https://bulelengkab.bnn.go.id>

Nomor : B/124/V/KA/TU.00.01/2024/BNNK  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penerimaan Pengumpulan Data Singaraja, 16 Mei 2024

Kepada

**Yth. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha**  
di  
Tempat

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - d. Surat Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Nomor : 920/UN48.8.1/DL/2024 tanggal 15 Mei 2024, Perihal Pengumpulan Data .
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa BNN Kabupaten Buleleng mengizinkan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha untuk melaksanakan Pengumpulan Data di Kantor BNN Kabupaten Buleleng Jalan Teleng No.3 Singaraja.
3. Berkaitan dengan butir dua, agar diberitahukan kepada mahasiswa tersebut untuk datang ke Kantor BNN Kabupaten Buleleng Jalan Teleng No.3 Singaraja.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Kepala BNN Kabupaten Buleleng



I GEDE ASTAWA, SH.,MH.



**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA**

Lampiran 2. Pedoman Wawancara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)  
Kabupaten Buleleng

**PEDOMAN WAWANCARA**

<b>INFORMAN</b>	<b>PERTANYAAN</b>
1. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng.	1) Apa jabatan Bapak / Ibu di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng?
2. Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng.	2) Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika
3. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng.	Khususnya di Kabupaten Buleleng? 3) Bagaimana Penerapan Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng?
	4) Apa yang dimaksud dengan wajib Laporan bagi Pecandu Narkotika?
	5) Bagaimana Implementasi Rehabilitasi Sukarela di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng?
	6) Apa upaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam melibatkan masyarakat terhadap wajib lapor?
	7) Apa saja hambatan yang dialami BNN Kabupaten Buleleng dalam menerapkan kepada Masyarakat terkait Wajib lapor? 8) Bagaimana Prosedur dalam pelaksanaan wajib lapor di klinik pratama Rehabilitasi Badan Narkotika

	<p>Nasional Kabupaten Buleleng</p> <p>9) Bagaimana BNN Kabupaten Buleleng mengukur efektifitas Wajib lapor? Adakah indkator tertentu?</p> <p>10) Apakah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng bekerja sama dengan lembaga dan atau instansi lainnya?</p> <p>11) Apakah dengan Adanya Pemberdayaan Masyarakat memberikan Dampak khususnya terkait Wajib lapor?</p> <p>12) Apa saya upaya Pemberdayaan Masyarakat oleh BNN Kabupaten Buleleng?</p> <p>13) Adakah Hambatan yang di alami terkait dengan wajib lapor Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng?</p> <p>14) Bagaimana solusi untuk menanggulangi Hambatan yang di alami baik dari masyarakat maupun dari BNN Kabupaten Buleleng?</p> <p>15) Bagaimana strategi kedepan BNN Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan upaya wajib lapor dan mengurangi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Khususnya di Kabupaten Buleleng?</p>
--	---

Lampiran 3. Pedoman Wawancara dengan pasien wajib Lapor di Klinik Pratama Badan Natkotika Nasional Kabupaten Buleleng

**PEDOMAN WAWANCARA**

<b>INFORMAN</b>	<b>PERTANYAAN</b>
<p>1. Pasien Wajib Lapor Nama: Dewa Made Winjana NIK: 5108040405830002 No. Rekam Medis: 20245108011</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah Saudara dalam keadaan Sehat?</li><li>2. Apakah sudah benar Data berikut?</li><li>3. Bisakah saudara menceritakan secara singkat Riwayat Narkotika sebelumnya?</li><li>4. Bagaimana Saudara mengetahui terkait adanya Program Wajib Lapor di BNN Kabupaten Buleleng?</li><li>5. Apakah saudara melaporkan diri secara paksa atau sekurale?</li><li>6. Apakah saudara merasa Ragu untuk melaporkan diri ke BNN kabupaten Buleleng?</li><li>7. Bagaimana Pelayanan BNN Kabupaten Buleleng dalam menindaklanjuti laporan saudara?</li><li>8. Apa yang saudara dapatkan setelah Melaporkan diri?</li><li>9. Berikan kritik saran untuk BNN Kabupaten Buleleng dan</li></ol>

	<p>untuk Masyarakat!</p> <p>10. Bagaimana keadaan Saudara setelah mendapatkan Perawatan Rehabilitasi?</p> <p>11. Apakah saudara saat ini masih Menjalani Rehabilitasi?</p> <p>12. Berikan pesan pesan saudara agar masyarakat terutama pecandu Narkotika untuk berani melaporkan diri nya!</p>
--	--





**LAMPIRAN 03**

**DOKUMENTASI KEGIATAN**

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan



Kegiatan Wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)  
Kabupaten Buleleng



Kegiatan Wawancara dengan Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi Badan  
Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng



Kegiatan Wawancara dengan Penyuluh Narkoba Ahli Pertama Badan  
Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Buleleng



Kegiatan Wawancara dengan pasien Rehabilitasi Sukarela terkait Wajib  
Lapor yang di dampingi langsung oleh Sub Koordinator Rehabilitasi di  
Klinik Pratama BNN Kabupaten Buleleng



**LAMPIRAN 04**

**DAFTAR INFORMASI INFORMAN**

Lampiran 5. Daftar Informan Penelitian

**A. BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN BULELENG**

- 1) Nama : I Gede Astawa S.H.,M.H  
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)  
Kabupaten Buleleng
- 2) Nama : Ni Luh Sri Ekarini , S.Kep, Ns  
Jabatan : Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi di BNN  
Kabupaten Buleleng
- 3) Nama : Made Melly Suardani, S.Km  
Jabatan : Penyuluh Narkoba Ahli Pertama di BNN  
Kabupaten Buleleng

**B. PASIEN WAJIB LAPOR / Rehabilitasi Sukarela**

- 1) Nama : Dewa Made Winjana  
Tempat, Tanggal lahir : Banjar, 04 Mei 1983  
NIK : 5108040405830002  
No. Rekam Medis : 20245108011



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Komang Dian Judita lahir di Singaraja pada tanggal 08 Agustus 2001. Penulis lahir dari Pasangan suami istri Bapak Ernst Edwin Baur dan Ibu Komang Sutrani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Jalan Raya Anturan Lovina, Gg. Kedongdong Banjar Dinas Munduk, desa Anturan, Kabupaten Buleleng.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 03 Kalibubuk dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Singaraja dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020 penulis lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan 02 Singaraja Jurusan Kecantikan dan melanjutkan ke sarjana Program Studi Ilmu Hukum dan mengambil Konsentrasi Kepidanaan di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2024 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***"Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Pelaporan Diri Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng"***.

